

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Izin usaha pertambangan eksplorasi batu kapur PT Bakapindo di Kabupaten Agam, ditemukan penyimpangan pemanfaatan izin yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Terkait dengan pengurusan izin baru PT Bakapindo telah sampai pada tahap IUP Eksplorasi. Pada tahap ini, kegiatan penambangan belum boleh dilakukan. Tetapi, berdasarkan hasil wawancara dan data yang ditemukan di lapangan, PT Bakapindo masih melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan batu kapur walaupun tidak semaksimal seperti izin sebelumnya. Sementara pada izin yang baru yaitu IUP Eksplorasi, tidak boleh melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan, karena kegiatan tersebut termasuk ke dalam IUP Operasi Produksi. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, yang seharusnya PT Bakapindo dengan IUP Eksplorasi melakukan kegiatan penyelidikan umum dan studi kelayakan, namun telah melakukan kegiatan pada tahap IUP Operasi Produksi, dikhawatirkan dapat merugikan negara karena tidak adanya penyerahan pajak dan dapat merusak kondisi alam yang terus diforsir dan terkikis oleh penambangan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Pengawasan terhadap kegiatan izin usaha pertambangan eksplorasi batu kapur pada PT Bakapindo tidak berjalan optimal. Kementerian yang

diwakili oleh inspektur tambang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam pengawasan terhadap PT Bakapindo. Karena pernyataan yang dikemukakan oleh Pengawas Tambang Mineral dan Batubara Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa kewenangan itu tidak berada padanya itu bertentangan dengan Pasal 140 UU Minerba, dimana kewenangan tersebut memang berada pada lembaga tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Sebaiknya dalam pengurusan izin tidak memakan waktu yang terlalu lama sehingga juga merugikan kepada para pemohon. Andaikan pemohon memang tidak layak sampaikan alasan-alasannya dengan waktu yang singkat, agar perusahaan dapat melakukan perbaikan atau evaluasi sehingga perusahaan dapat kembali mengajukan izin sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2. Pengawasan bukan hanya tugas Pengawas Tambang, namun seluruh elemen Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sampai masyarakat. Semua lapisan harus lebih bersinergi dalam melaksanakan pengawasan.

